



TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU

Khusnul Anggun Lestari¹, Almadison²
Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email: anggun27111999@gmail.com,¹ almadison03@gmail.com²

ABSTRAK

Adat sumondo yaitu jika seorang laki-laki menikahi perempuan dan laki-laki tersebut menggabungkan dirinya ke rumah perempuan dan menetap dirumah istrinya setelah terjadinya pernikahan. Maka dari itu adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Mengenai kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama. Pada masyarakat adat yang ada di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu menurut adat yang berlaku disana bahwasannya ketika terjadi perceraian antara suami istri maka didalam pembagian harta bersama tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan dibandingkan kepada pihak laki-laki. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan adat semondo dalam pembagian harta bersama? Serta Mengapa pembagian harta bersama di adat semondo suku melayu lebih berpihak kepada perempuan? Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yaitu data primer, sekunder dan data tersier. Analisis data dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri. Kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Adat Sumondo, Hukum Adat Melayu



ABSTRACT

Sumondo custom, namely if a man marries a woman and the man joins himself to the woman's house and stays at his wife's house after the wedding. Therefore, the Sumondo custom is a custom in which the assets obtained during marriage are called women's assets because in the Sumondo custom, the wife who has the right to control the assets when divorced is. Regarding the position of the sumondo custom in the distribution of joint assets, namely the distribution of assets obtained during marriage is very strong, it can be given more to the women because in the sumondo custom, it is the woman who has the highest throne in the distribution of joint assets. In the customary community in Rambah Village, Rokan Hulu Regency, according to the custom that applies there, that when a husband and wife divorce, the distribution of joint assets is more to the women than to the men. The problem in this study is how is the position of the Semondo adat in the distribution of joint assets? And why is the distribution of shared assets in the Semondo adat of the Malay tribe more in favor of women? This type of research is a type of empirical juridical research. Data sources are primary, secondary and tertiary data. Data analysis with qualitative methods and deductive conclusions. The Sumondo custom is a custom in which assets acquired during marriage are called women's assets because in the Sumondo custom the wife has the right to control assets when divorced. The position of the sumondo custom in the distribution of joint assets, namely the distribution of assets obtained during marriage is very strong, and more is given to women because in the sumondo custom, it is the woman who has the highest throne in the distribution of joint assets.

Keywords: *Common Property, Adat Sumondo, Malay Customary Law*

PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan masyarakat mengenal adanya percampuran harta perkawinan . Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing -masing pihak . Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan . Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah Setelah berabad - abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia .



Berbicara tentang perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan bathin selaras antara rohani dan jasmani. Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimulai dari akad pernikahan hingga pernikahan itu berakhir dengan karena kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan nasional yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang telah dimuat dalam lembaran negara No. 1 Tahun 1974, yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.

Hukum waris di Indonesia merupakan dari bagian hukum perdata, maka sampai sekarang hukum waris ini beraneka ragam, yang pada garis besarnya adalah:

1. Hukum waris yang terdapat dalam kitab Undang-Undang perdata (KUHP/BW), Buku ke II, BAB XII s/d XVIII dari pasal 80-1130.
2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat.

Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam. Yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut fiqh mawaris atau ilmu *faroidh*. Dalam perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Perkembangan dalam budaya perkawinan serta aturan yang diberlakukan pada suatu masyarakat atau kepada suatu



bangsa tidak akan terlepas dalam bentuk pengaruh budaya dan lingkungan dimanapun masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya itu.¹

Dalam suku melayu apabila seorang lelaki masuk dalam suku melayu maka setiap harta yang didapat selama perkawinan maka si istri lah yang akan banyak mendapatkan harta tersebut , ini terjadi apabila suami melaksanakan pernikahan adat sumondo. Berbeda halnya dengan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Harta bersama yang di peroleh suami dan istri secara bersama - sama selama perkawinan menurut hukum adat merupakan harta gono - gini , syarat untuk menjadi harta bersama yaitu antara suami istri harus tinggal dalam satu rumah tangga , karena pada masyarakat hukum adat suatu perkawinan kadang - kadangnya suami istri tidak tinggal dalam satu rumah tangga , misalnya perkawinan sumondo bertandang . Pada perkawinan ini suami hanya bertandang jadi hanya tandang sesekali lalu pergi , si suami disini tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya ia merupakan hanya sebagai pemberi keturunan , jadi dalam perkawinan ini tidak terjadi kata bersama . Sesungguhnya hukum adat adalah aturan - aturan hukum yang harus di taati oleh masyarakat hukum adat , maka apabila terjadi kesalah pahaman antar seorang suami dan istri kalau bida harus diselesaikan secara masyarakat antara kerabat agar perkawinan tersebut bisa langgeng .

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati , berpendapat harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan . Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah , namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini . Artinya bila terjadi perceraian , maka pada umumnya harta bersama

¹Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV Mandar Maju, hlm. 12



dibagi dua , istri maupun suami masing - masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing - masing $\frac{1}{2}$ bagian).

Pada masyarakat adat yang ada di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu menurut adat yang berlaku disana bahwasannya ketika terjadi perceraian antara suami istri maka didalam pembagian harta bersama tersebut lebih banyak kepada pihak perempuan dibandingkan kepada pihak laki – laki . Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas , mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut , tentang **“TINJAUAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI DESA RAMBAH MENURUT HUKUM ADAT MELAYU”**. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana kedudukan adat semondo dalam pembagian harta bersama? Dan Mengapa pembagian harta bersama diadat semondo suku melayu lebih berpihak kepada perempuan?

TINJAUAN PUSTAKA

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing - masing dimana hal ini sesuai dengan pasal 37 undang - undang perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian , maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing -masing yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama ,dan peraturan hukum lain nya .

Hukum positif yang berlaku diindonesia , tentang harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat tentang perkawinan pasal tersebut . Terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama . Tidak perdulisiapa yang berusaha



untuk memperoleh harta kekayaan tersebut. Bahwa setiap harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang paling besar untuk berusaha apakah suami seorang diri sementara istri tinggal dirumah mengurus anak atau istri yang berusaha sementara suami hidup berfoya-foya atau suami istri aktif mencari nafkah kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama .

Pengertian pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing - masing merupakan harta bersama . Lain halnya harta yang diperoleh masing -masing suami dan istri tersebut sebelum terjadinya akad nikah ,harta asal atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing masing keluarganya bila suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang- undang perkawinan, KUHPerdara, maupun KHI. Segala urusan dengan harta gono gini perlu didasari ketiga hukum positif tersebut jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta gono - gini mereka harus jelas dan didasari pada ketentuan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut. Hukum positif merupakan kaidah hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai kaidah hukum masyarakat indonesia sehingga tentang harta gono-gini tidak didasarkan pada hukum adat atau hukum islam karena kedua macam sumber hukum ini telah terintegrasikan dalam hukum positif. Undang-undang perkawinan tidak menyatakan jumlah banyaknya bahwa seandainya terjadi perceraian akan dibagi sesuai porsinya antara mantan suami dan mantan istri atau bentuk jumlah lainnya



menurut sebagian ilmu hukum, dengan dicantumkannya kata “diatur berdasarkan hukumnya masing-masing”.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan yang dihasilkan didalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Seluruh harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat terjadi perceraian, baik oleh salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K / Sip / 1974. Dalam putusan ini ditegaskan “sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri”.²

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, terjadinya harta bersama tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan Ijab Qabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti: adanya wali, saksi, mahar, walimah dan illanun nikah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri itu.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada

²Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* UU No. 7 Tahun 1989, Op.Cit., h. 272-273

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 232



setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Dengan menggunakan sumber data primer, data sekunder maupun data tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, kliping koran dan lain-lain. Metode analisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Adat Sumondo dalam Pembagian Harta Bersama

Adat sumondo yaitu jika seorang laki – laki menikahi perempuan dan laki – laki tersebut menggabungkan dirinya ke rumah perempuan dan menetap dirumah istrinya setelah adanya pernikahan. Maka dari itu adat sumondo merupakan adat yang mana harta yang didapat selama pernikahan dinamakan dengan harta perempuan karna di adat sumondo yang berhak menguasai harta ketika bercerai adalah istri.

Mengenai kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat sumondo perempuanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama. Adat sumondo juga merupakan adat yang bersifat matrilineal yang mana kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial dan istimewa dalam pandangan adat dimasyarakat desa Rambah sebab pihak perempuanlah yang berpusatnya sistem kekeluargaan.⁵

⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 126.

⁵ Wawancara dengan datuk adat setempat



Didalam adat sumondo perempuan juga ditinggikan derajatnya karena didalam agama islam hormatilah ibumu maka ini jugak merupakan dasar dimana adat semondo berhak didalam menguasai harta bersama, dan didalam mengelola harta bersama perempuan dianggap lebih bias menjaga harta tersebut dibandingkan dari pada pihak laki – laki. Apabila diberikan lebih banyak kepada pihak laki- laki maka laki – laki lebih cenderung dijual jika membutuhkan uang.

2. Pembagian Harta Bersama di Adat Semondo Suku Melayu Lebih Berpihak Kepada Perempuan

Mengenai pembagian harta bersama didalam adat semondo melalui wawancara yang penulis lakukan bersama pihak datuk adat mengapa lebih banyak kepada pihak perempuan adalah karena pihak perempuan merupakan yang memiliki status yang tinggi didalam sebuah keluarga dalam segi pembagian harta bersama. Didalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian maka kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan didatangkan atau musyawarah bersama dan di damping dengan kedua belah pihak serta oleh datuk adat masing-masing kedua belah pihak didalam merumuskan pembagian harta bersama.⁶

Didalam musyawarah dijelaskan bahwasanya didalam pembagian harta bersama jika telah bercerai itu lebih dominan di kuasai oleh pihak perempuan jika ada anak yang ditinggalkan maka jatuhlah kepada anak karena anak adalah harta yang paling berharga didalam keluarga. hal ini dikarnakan didalam pernikahan memakai adat sumondo, karna sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya adat semondo lebih cenderung kepada pihak perempuan.

⁶ Wawancara dengan datuk adat setempat



Maka secara adat sah bahwasanya harta yang didapat bersama dibagi lebih banyak kepada pihak perempuan jika tidak memiliki anak.⁷

Sebelum menikah juga telah disampaikan dan telah dialukan beberapa tahapan sebelum pernikahan baik dalam membayar adat maupun didalam musyawarah sebelum melakukan sebuah ikatan yang sah yang kita namakan dengan pernikahan. Didalam hal tersebutlah muncul sebuah kesepakatan mengenai aturan ataupun aturan adat yang akan digunakan dalam melakukan sebuah pernikahan yan sah. Jadi didalam pembagian harta bersama hak perempuan lebih cenderung dipertahankan karena perempuan yang akan lebih dominan didalam mengasuh anak yang titinggalkan akibat dari sebuah perceraian.

Didalam adat sumondo juga dikenal dengan tiga bentuk harta yaitu:

1. Harta bawaan yaitu harta laki laki atau perempuan yang dibawa kerumahnya sebelum ia mengucakan akad nikah.
2. Harta dapatan yaitu harta yang didapat seorang laki laki dirumah atau didalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari orang tua sang istri baik harta yang didapat istri sebelum menikah.
3. harata benda yaitu harta untuk cucu dan anak kemenakan

Didalam permasalahan pembagian harta bersama ini ninik mamak menyarankan bahwa dalam pembagian harta bersama kedepannya harus kedua belah pihak keluarga telah didudukkan dan melakukan sebuah mufakat mengenai harta bersama juga bisa dilakukan pembagian dengan mengikuti sesuai dengan prosedur pembagian sesuai dengan hukum islam yaitu yang namanya harta bersama yang didapat selama pernikahan maka harta tersebut dibagi

⁷ Wawancara dengan datuk adat setempat



dua jika tidak ada anak dan jika ada anak maka jatuhlah kepada anak karna anaklah tempat bernaung dihari tua nantik sistem ini dilakukan supaya ada keadilan dikedua belah pihak.⁸

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan adat sumondo dalam pembagian harta bersama yaitu pembagian harta yang didapat selama menikah itu sangat kuat didapat lebih banyak diberikan kepada pihak perempuan karena didalam adat summondo perempuanlah yang memiliki tahta tertinggi didalam pembagian harta bersama.
2. Pembagian harta bersama didalam adat semondo lebih banyak kepada pihak perempuan adalah karena pihak perempuan merupakan yang memiliki status yang tinggi didalam sebuah keluarga dalam segi pembagian harta bersama. Di dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian maka kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan didatangkan atau musyawarah bersama dan didampinmg dengan kedua belah pihak serta oleh datuk adat masing-masing kedua belah pihak didalam merumuskan pembagian harta bersama.

SARAN

1. Penulis menyarankan kepada tokoh adat dan masyarakat bahwasanya didalam melakukan sebuah kesepakatan mengenai adat terkhusus mengenai pembagian harta bersama tokoh adat harus menyesuaikan dengan hukum islam yang baik.

⁸ Wawancara dengan datuk adat setempat



2. Penulis mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat desa rambah harus lebih jeli didalam mempelajari adat istiadat sebelum melakukan pernikahan karna adat sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV Mandar Maju
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*.
- Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.